

**FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PUTUSAN VERSTEK DALAM  
PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN**

**(STUDI PUTUSAN Nomor : 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**TrianaNingsihRachmawati**

**NIM. 105010107111021**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

## ABSTRAK

Nama : Triana Ningsih Rachmawati  
NIM : 105010107111021  
Judul : Faktor – faktor Penyebab Putusan Verstek Dalam Pembagian Harta Perkawinan  
(Studi Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg)

Perkawinan menurut KUHPdata hanya dipandang dari segi keperdataannya saja. Berbeda dengan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 yang memandang perkawinan dari ikatan lahir batin, yang tidak hanya mencakup ikatan secara fisik dan batiniyah, namun juga ikatan dalam harta benda. Terkait ikatan harta benda tersebut, Undang – Undang No.1 Tahun 1974 mengatur bahwa diperbolehkannya suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan atas harta benda dalam perkawinan. Sehingga apabila terjadi perceraian maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat akan berdampak pada perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut mengenai pembagian harta perkawinan.dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian hukum empiris, bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik data primer yaitu dengan wawancara, sedangkan data sekunder dengan library research. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pembagian harta perkawinan pada putusan perkara Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg diputus secara verstek.

Kata kunci : perkawinan, perceraian, harta benda perkawinan

## ABSTRACT

Nama : Triana Ningsih Rachmawati  
NIM : 105010107111021  
Judul : Faktor – faktor Penyebab Putusan Vrstek Dalam Pembagian Harta Perkawinan

(Studi Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg)

Wedding according to Civil Code only viewed in terms civil only. Unlike the Law No.1 of 1974 which looked at the wedding of his physical and spiritual bond , which does not only include physical bonding and batiniyah , but also ties in property. Related to the property deed - Law No.1 of 1974 set that permissibility couple to enter into marriage on the property in marriage . Until then the divorce happened nuptial agreements that have been made will have an impact on alliance arising from the agreement regarding the division of marital property.By using methods of sociological and juridical approach of empirical legal research , primary and secondary legal materials derived authors analyzed using analytical techniques descriptive qualitative . Techniques primary data is by interview , while secondary data with library research . From the results of research with the above method , the authors obtained the answers to the problems are that the distribution of marital property in a verdict in the number 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg decision .

Keywords: marriage , divorce , marital property

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tepat waktu penulisan karya tulis. Karya tulis ini berjudul “Faktor – faktor Penyebab Putusan Verstek Dalam Pembagian Harta Perkawinan (Studi Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”. Karya tulis ini disusun sebagai prasyarat dalam menyelesaikan studi jenjang strata satu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Terlaksananya karya tulis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan sehingga terselesaikannya karya tulis ini, kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Ulfa Azizah, SH., MKn. selaku Dosen Pembimbing Utama.
3. Bapak M. Hisyam Syafoedin, SH selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
4. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Djoko Winarno dan Ibunda Wiwik Ratnawati yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan doa yang luar biasa untuk Penulis.
5. Kakak tercinta, Heni Dwi Wulandari dan Illia Rachmawati yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi yang luar biasa untuk Penulis

sehingga begitu bersemangat dan optimis dalam melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan hingga penyusunan laporan akhir.

6. Sahabat tercinta, Lita Triana Damayanti, Ellen Magdalena sangat kompak dan begitu bersemangat serta saling mendukung, terima kasih untuk semangat dan ambisi kalian yang menular kepadaku.
7. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Nurca Maya, Rosita, Dian Rizka, Dyah Ayu, Dewi Ayu, Nufita Yuniar, Nita Ayu, Bella Nikita terima kasih untuk dukungan dan kebersamaannya. Serta teman-teman angkatan 2010 di Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu Penulis dalam pelaksanaan skripsi ini hingga penulisan skripsi ini selesai.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, begitu pun dengan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih saja terdapat kekurangan dalam penulisan laporan ini. Untuk itu, kritik dan saran perbaikan tetap Penulis perlukan dari pembaca sekalian. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

Malang, 3 Februari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
Ringkasan.....	vii
Summarray.....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN.....1**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA.....7**

A. Perkawinan dan Akibat Hukumnya.....	7
1. Pengertian Perkawinan.....	7
2. Akibat Hukum Perkawinan.....	8
B. Berakhirnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya.....	11

1. Berakhirnya perkawinan.....	11
2. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan.....	13
C. Harta Perkawinan.....	14
1. Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	15
2. Lingkup Pengaturan Harta Perkawinan.....	17
D. Putusan Hakim.....	19
1. Pengertian Putusan Hakim.....	19
2. Putusan Hakim Berdasarkan Kehadiran Para Pihak.....	20

**BAB III METODE PENELITIAN.....24**

A. Jenis Penelitian.....	24
B. Metode Pendekatan.....	25
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Populasi dan Sampel.....	26
E. Data Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Analisis Data.....	28
H. Definisi Operasional.....	29
I. Sistematika Penulisan.....	30

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....31**

A. Faktor – faktor Penyebab Perkara Pembagian Harta Perkawinan dalam putusan No. 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg.....	31
---	----



B. Pelaksanaan Putusan Verstek pada kasus Pembagian Harta Perkawinan pada kasus perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg.....46


**BAB V PENUTUP** 57

A. Kesimpulan 57

B. Saran 58

**DAFTAR PUSTAKA** 59

**DAFTAR LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan yang menyatukan dua individu yang telah cukup usia dalam hubungan keluarga. Kedua individu tidak lagi hidup secara terpisah melainkan saling terikat satu sama lain dengan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri. Melalui perkawinan suami dan istri dapat membina rumah tangga yang diharapkan dapat bertahan selamanya.

Latar belakang saya memilih judul ini karena pada zaman sekarang lagi marak – maraknya kasus perceraian dan ramai tentang pembagian harta bersama. Jadi saya tertarik untuk membahas tentang pembagian harta perkawinan dan saya ingin mengetahui proses pembagian harta perkawinan menurut hukum.

Pandangan hukum terhadap perkawinan adalah suatu perikatan antara dua subjek hukum yang mendasai munculnya hak dan kewajiban para pihak. Definisi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah: "...ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa"

Perkawinan dalam Agama Islam disebut dengan kata nikah. Nikah diartikan melakukan suatu aqad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita. Tujuannya menghalalkan hubungan fisik antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram

dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>1</sup>

Hak dan kewajiban suami istri merupakan akibat hukum dari terbentuknya sebuah perikatan dalam bentuk perkawinan. Dalam perkembangannya akibat hukum tersebut berkembang jika pasangan suami istri dikaruniai anak, sehingga di dalamnya akan muncul hak dan kewajiban orang tua dan anak. Akibat hukum lain adalah berkaitan dengan harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh dalam perkawinan.

Pernyataan kekal dalam Pasal 1 UU Perkawinan tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan dalam perkawinan adalah membentuk ikatan lahir dan batin suami istri dengan harapan bahwa hal tersebut akan berlangsung sepanjang hidup. Tetapi pada kenyataannya seringkali ditemui berbagai masalah dalam perjalanan rumahtangga sehingga memunculkan pertentangan-pertentangan diantara keduanya yang dapat mengarahkan pada terjadinya perceraian.

Perceraian dalam UU Perkawinan diatur sebagai putusnya suatu perkawinan. Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Dengan demikian perceraian dapat dikatakan sebagai berakhirnya perikatan suami istri yang menyatu dalam hubungan perkawinan.

Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furkah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut Hukum Islam, talak dapat berarti:

1. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan

---

<sup>1</sup> Soermiyati.1999. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta. Halaman 8.

menggunakan ucapan tertentu.

2. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
3. Melepaskan ikatan perkawinan dengan talak atau yang sepadan dengan itu.<sup>2</sup>

Sebagaimana terjadinya perkawinan, perceraian juga memiliki akibat hukum terhadap harta benda. Masing-masing pihak memiliki bagian hak atas harta benda yang sebelumnya menjadi harta benda bersama atau dikenal dengan istilah harta gono gini. Harta tersebut seringkali menjadi objek sengketa yang mengikuti terjadinya perceraian sehingga harus diputuskan oleh hakim di pengadilan.

Secara umum dalam sengketa yang diajukan dalam persidangan harus dihadiri oleh pihak yaitu penggugat dan tergugat, tetapi dalam banyak kasus suatu persidangan hanya dihadiri pihak penggugat. Hal ini membuka peluang bagi pengadilan melalui hakim pemutus perkara untuk menetapkan putusan verstek sebagaimana dalam Putusan Nomor: 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Kasus posisi perkara dengan putusan tersebut adalah sebagai berikut:

*Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 Februari 2013, yang terdaftar pada Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Pokok gugatan yang diajukan adalah pembagian harta benda bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Malang, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1389, surat ukur tanggal 22 Agustus 2000, Nomor : 668/2000, luas 60 m<sup>2</sup>, yang tertulis atas nama TERGUGAT. Dalam hal ini penggugat memohon agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama (gono-gini) menyerahkan ½ (setengah) bagian kepada Penggugat dan agar dijatuhi hukuman untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama yang dikuasai kepada Penggugat secara sukarela, sekaligus dan seketika.*

Sehubungan dengan perkara gugatan pembagian harta perkawinan yang

<sup>2</sup> Zahri Hamid. 1978. Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Bina Cipta, Yogyakarta. Halaman 73.

diputus dengan putusan verstek tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang: “Faktor – faktor Penyebab Putusan Verstek Dalam Pembagian Harta Perkawinan (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang No. 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor – faktor yang menyebabkan pembagian harta perkawinan diputus secara verstek dalam Pengadilan Agama No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan verstek tersebut dalam pembagian harta perkawinan pada kasus perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan pembagian harta perkawinan diputus secara verstek dalam putusan No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
2. Mengetahui dan menganalisis secara mendalam apakah putusan verstek dalam pembagian harta bersama dapat dilaksanakan sesuai dengan amar putusan perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan mengenai penyelesaian pembagian harta perkawinan akibat terjadinya perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai segala hal yang berhubungan dengan akibat hukum terjadinya perceraian khususnya berkaitan dengan pembagian harta perkawinan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Sebagai bahan masukan untuk membantu memberikan informasi tentang prosedur penyelesaian sengketa pembagian harta perkawinan akibat terjadinya perceraian.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Sebagai wawasan tentang proses penyelesaian sengketa pembagian harta perkawinan yang mencakup identifikasi sumber harta dan penentuan hak masing-masing pihak berkaitan dengan bagian atas harta benda yang menjadi objek sengketa.

#### **E. Sistematika Penulisan**

##### **Bab. I : PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

## Bab. II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang mendukung pembahasan masalah.

## Bab. III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis data.

## Bab. IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh.

## Bab. V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran – saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan dan Akibat Hukumnya

##### 1. Pengertian Perkawinan

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur bahwa perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan unsur-unsur utama dari perkawinan adalah :

1. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya, Undang-Undang Perkawinan menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang berjenis kelamin sama meskipun di dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai Larangan Perkawinan, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.
2. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundangperundang yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya.
3. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dilakukan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang.

Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah. Sebab dengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti otentik berupa akta nikah (akta perkawinan).

## **2. Akibat Hukum Perkawinan**

Perkawinan merupakan sebuah tindakan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Sebagai sebuah tindakan hukum, maka perkawinan memiliki akibat hukum. Akibat hukum terjadinya perkawinan mencakup timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, harta perkawinan, dan hak dan kewajiban orang tua-anak. Berdasarkan relevansi dengan penelitian ini akibat hukum dari perkawinan difokuskan pada dua aspek yaitu hubungan suami istri dan harta perkawinan.

### **a. Akibat Hukum Perkawinan terhadap Hubungan Suami Istri**

Akibat hukum dari adanya perkawinan yang sah adalah hak dan

kewajiban diantara suami istri UU Perkawinan mengatur hubungan antara suami dengan isteri dalam Pasal 30 sampai Pasal 34. Kedudukan antara suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 33 membebani suami isteri dengan kewajiban moral untuk saling cinta mencintai dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Suatu rumah tangga yang dibina, haruslah mempunyai tempat kediaman yang tetap, sebagai perwujudan dari hak dan kedudukan yang seimbang tersebut maka menurut Pasal 32 ayat (2) rumah tempat kediaman bersama tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama.

Kepada suami dibebani kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban seperti ini tidak dibebankan kepada isteri, namun kepada isteri dibebani kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Pasal 34).

Dengan adanya aturan-aturan di atas jika suami dan isteri masing-masing melaksanakan hak dan kewajiban secara baik maka akan tercipta pergaulan yang baik antara suami isteri yang pada gilirannya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan tercapai.

b. Akibat Hukum Perkawinan terhadap Harta Perkawinan

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri.

Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri menjadi harta bersama, maka suami dan isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin adalah perjanjian perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.<sup>3</sup>

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

<sup>3</sup> Ko Tjay Sing. 1981. Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga. Semarang : Itikad Baik. Hal. 217.

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
- e. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- f. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing . Menurut penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

## **B. Berakhirnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya**

### **1. Berakhirnya Perkawinan**

Sebagai suatu ikatan, perkawinan juga dapat menjadi putus. Pasal 38 UU Perkawinan mengatur bahwa putusnya perkawinan terjadi dikarenakan beberapa sebab berikut :

1. Kematian salah satu pihak
2. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri
3. Karena putusan pengadilan.

Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furkah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut Hukum Islam, talak dapat berarti:

1. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
2. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
3. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.<sup>4</sup>

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan, maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.<sup>5</sup>

Melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 116 yang antara lain menyebutkan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit

<sup>4</sup> Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978 Hal 73.

<sup>5</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan, (Yogyakarta:Liberty, 1986) hal 23

untuk disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri.
5. Salah satu pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan Pasal 14 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang bunyinya sebagai berikut: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang sesuai pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

## **2. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan**

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

Sedangkan akibat hukum dari adanya perceraian, baik yang terjadi karena Talak maupun karena gugatan perceraian, terhadap harta bersama diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 97 : “Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Sedangkan UU Perkawinan mengatur dalam pasal 37 “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

### **C. Harta Perkawinan**

Ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya. Pengaturan tentang harta kekayaan perkawinan berbeda antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Menurut Hukum Islam, harta benda suami-isteri terpisah. Masing-masing suami isteri mempunyai harta benda sendiri-sendiri. Ketentuan Hukum Adat

masyarakat Tionghoa (sebelum diberlakukan KUH Perdata, tanggal 1 Mei 1919 kepada masyarakat Tionghoa) pada prinsipnya sama dengan ketentuan dalam Hukum Islam, yaitu masing-masing suami isteri memiliki harta kekayaan sendiri-sendiri.

Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Adat Jawa Tengah dan Jawa Timur menentukan, harta bawaan (barang gawan) suami atau isteri menjadi milik masing-masing suami atau isteri yang membawa, sedang harta yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) menjadi harta bersama (milik bersama) suami isteri. Dengan demikian menurut ketentuan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Adat Jawa Tengah dan Jawa Timur, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu harta kekayaan milik pribadi suami, harta kekayaan milik pribadi isteri dan harta kekayaan milik bersama suami isteri. Ketentuan terakhir ini diikuti oleh UU Perkawinan.<sup>6</sup>

### **1. Harta Bersama dalam Perkawinan**

Kata harta bersama terdiri dari dua suku kata yaitu “harta” dan “bersama”. Secara etimologi, harta mengandung dua pengertian yaitu: Pertama, barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan. Kedua, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.”<sup>7</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan, istilah “harta bersama” telah dipakai sejak tahun 1974 dengan berlakunya UU Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menggunakan istilah harta bersama untuk harta benda yang diperoleh selama perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu,

<sup>6</sup> Mochammad Djais. 2006. Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal.4-5

<sup>7</sup> WJS. Poerwadarminta. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi II. Jakarta : Balai Pustaka. Hal. 342

antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan terputus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat dibawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama.

Timbulnya harta bersama dalam perkawinan dimulai sejak seorang pria dengan seseorang wanita terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri. Sejak itu tumbuhlah harta bersama yang dilembagakan peristilahannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara eksplisit ketentuan yang diatur Pasal 35 menjelaskan batasan yang harus dipedomani bahwa harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama. Harta bawaan, warisan atau pemberian yang secara khusus kepada masing-masing suami isteri, maka akan menjadi harta masing-masing suami isteri tersebut selama tidak ada perjanjian lain yang mengatur tentang hal tersebut.

Ketentuan di atas tak menyebutkan darimana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga yang termasuk dalam harta bersama adalah :

- a. Hasil dan pendapatan suami;
- b. Hasil dan pendapatan isteri;
- c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami atau isteri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.<sup>8</sup>

Hal itu adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat ( 1 ) yang dengan tegas mengatakan, bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

<sup>8</sup>

J. Satrio. 1991. Hukum Harta Perkawinan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 190.

harta bersama". Di sini tidak dibedakan darimana atau dari siapa harta benda tersebut berasal.

## 2. Lingkup Pengaturan Harta Perkawinan

### 1. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Perkawinan Pasal 35 sampai Pasal 37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak.

Bahwa suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Pasal 36 mengatur bahwa isteri maupun suami mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing baik dalam hal untuk menjualnya, dihibahkan atau mengagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi masing-masing. Tidak ada perbedaan kemampuan antara suami isteri menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda mereka.

### 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pasal 119 KUH Perdata mengatur bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat atau percampuran

antara kekayaan suami dan isteri, jika tidak dipejanjikan apa-apa. Keadaan seperti itu akan berlaku seterusnya dan tidak dapat diubah kecuali dengan membuat perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian itu dilakukan sebelum acara pernikahan selesai serta dituangkan dalam akta notaris, dan perjanjian itu berdasarkan Pasal 140 KUHPerdara, tidak boleh mengurangi hak-hak yang menjadi beban suami.

Percampuran kekayaan itu berdasarkan Pasal 121 KUHPerdara adalah meliputi seluruh aktiva dan passiva, baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh selama perkawinan.<sup>9</sup>

Selanjutnya hak mengurus kekayaan bersama (*gemeenschap*) yang berada ditangan suami yang mempunyai kekuasaan yang luas. Pasal 124 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suami sendiri harus mengatur harta kekayaan persatuan, dan suami boleh memindahtangankan dan membebaninya tanpa campur tangan isteri kecuali dalam hal sebagaimana dalam Pasal 140 KUHPerdara di atas.

### 3. Menurut Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah anatar suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat An Nisa ayat 32 di

<sup>9</sup> R. Subekti, Op.Cit. hal : 32

mana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula.

Sebagian pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an, oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. Pendapat ini dikemukakan oleh **Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraef** serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka ketentuan itu pasti dalam Al-Hadist yang merupakan sumber hukum Islam juga.<sup>10</sup>

#### **D. Putusan Hakim**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi para pihak.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, tetapi secara umum pemahaman satu definisi dengan definisi lainnya adalah sama. **Prof.**

<sup>10</sup> T. Jafizham. 1977. *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Islam*. Medan : CV. Mestika. Hal,119

<sup>11</sup> Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Cet. I. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal. 124.

**Sudikno Mertokusumo, S.H.** memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Penekanannya adalah bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Jika ada perbedaan diantara keduanya maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan.<sup>12</sup>

## 2. Putusan Hakim berdasarkan Kehadiran Para Pihak

Pada prinsipnya, setiap penyelesaian sengketa di sidang pengadilan harus dihadiri oleh para pihak, dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil secara patut, tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak untuk tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas, sehingga menurut **Yahya Harahap** pihak yang tidak hadir itu dapat dikatakan telah melakukan pengingkaran untuk menghadiri pemeriksaan persidangan.<sup>13</sup>

Undang-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. Putusan yang dimaksud antara lain:

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: liberty cetakan keenam, hlm. 202

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap . 2005. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 873.

### 1. Putusan gugatan gugur

Apabila penggugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, atau tidak menghadirkan wakilnya padahal telah dipanggil secara patut, maka dalam hal ini hakim dapat dan berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan bersamaan dengan itu penggugat dihukum membayar biaya perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 124 H.I.R. Sementara akibat hukum yang timbul dari putusan adalah pihak tergugat dilepaskan dari dugaan bersalah sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, dan satu-satunya upaya yang dapat ditempuh pengugat untuk menghadapi putusan ini hanyalah mengajukan gugatan baru.

### 2. Putusan verstek

Putusan ini merupakan suatu hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 78 Rv.

Adapun bentuk hukuman yang dikenakan kepada tergugat dalam putusan ini yakni bahwa tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 174 H.I.R. dan Pasal 1925 K.U.H.Per.,<sup>87</sup> dan atas dasar anggapan pengakuan tersebut, maka gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum. Sementara bagi tergugat, upaya yang dapat ditempuh untuk menghadapi putusan verstek adalah mengajukan perlawanan atau verzet, dalam tenggang

waktu selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari sejak putusan verstek diberitahukan kepada tergugat.

3. Putusan *contradictoir*

Bentuk putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Dan menurut Yahya Harahap, apabila ditinjau dari segi ini, maka terdapat 2 (dua) jenis putusan *contradictoir*, yaitu:

a. Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir

Hal ini dapat terjadi apabila pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya datang menghadiri persidangan, namun kemungkinan pada sidang-sidang sebelumnya, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri sidang.

b. Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir

Bentuk ini mengacu kepada ketentuan Pasal 127 H.I.R. dan Pasal 81 Rv. Putusan ini dapat dijatuhkan apabila baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir, atau mungkin juga salah satu sidang tidak hadir, atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir, akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir.

Yahya menambahkan bahwa sebenarnya yang terpenting dan perlu diperhatikan dari putusan yang ditinjau dari segi kehadiran para pihak adalah masih adanya kekeliruan yang menyamakan putusan *contradictoir* dengan putusan verstek. Padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang fundamental. Pengambilan putusan verstek harus didasarkan atas

ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama tanpa alasan yang jelas. Sedang putusan *contradictoir*, ketidakhadiran itu terjadi pada saat putusan dijatuhkan.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup>

Ibid. Hal.876

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian. Metode penelitian berarti ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun atau memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya.

Dalam penelitian ini yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang subyektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data – data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian, digunakan langkah – langkah sebagai berikut :

#### A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Melalui penelitian ini dikaji secara mendalam tentang persoalan – persoalan yang berhubungan dengan pembagian harta bersama yang sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 37 yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing”. Sementara secara empiris pembagian harta bersama tersebut ditelaah di lingkungan Pengadilan

Agama Kota Malang. Fakta – fakta yang timbul dalam masyarakat di Pengadilan Agama Kota Malang yang difahami dari banyaknya perceraian sehingga timbul kasus pembagian harta bersama antara suami dan isteri atau biasa disebut dengan pembagian harta gono gini.

## **B. METODE PENDEKATAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni menguji dan mengkaji aspek-aspek hukum tentang dasar dan kekuatan hukum putusan hakim dalam kaitannya dengan ditetapkannya putusan verstek sehubungan dengan gugatan pembagian harta bersama.

## **C. LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang. Pengadilan Agama Kota Malang dijadikan lokasi penelitian karena :

1. Banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang.
2. Di Pengadilan Agama Kota Malang peneliti dapat mengetahui dan mendapatkan secara langsung proses kasus dan putusannya.
3. Kedua hal tersebut merupakan alasan bersifat substansi sehingga dengan kedua alasan tersebut pemilihan lokasi menjadi dapat dipercaya ( *reliable* ).

Penentuan dan pembatasan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian sehingga dapat terarah dan memperoleh hasil yang diharapkan.

## D. POPULASI DAN SAMPEL

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.

<sup>15</sup>Populasi penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam kasus perceraian terutama yang berhubungan dengan pembagian harta perkawinan.

### 2. Sampel

Sampel adalah contoh atau kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi secara keseluruhan sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Ferguson mendefinisikan sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi<sup>16</sup>. Sampel penelitian antara lain :

1. 3 orang Hakim Pengadilan Agama Malang
2. 1 orang Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Malang
3. 2 orang pihak yang terlibat kasus pembagian harta perkawinan

## E. DATA PENELITIAN

### Jenis Data dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Research jilid 1, Yogyakarta : Andi Offset, 1986, hal 70

<sup>16</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002, halaman 124

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari narasumber yang berada di Pengadilan Agama Kota Malang. Data tersebut secara langsung berhubungan dengan obyek penelitian dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan seluruh data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Secara keseluruhan merupakan data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari buku – buku tentang hukum perjanjian perkawinan harta bersamadan hukum harta kekayaan maupun tentang perceraian. Seluruh data tersebut merupakan bagian dari data sekunder yang bersumber dari buku tentang hukum keluarga, demikian juga literatur, peraturan – peraturan maupun catatan – catatan penting lainnya yang menjadi data penunjang dari data primer.

## F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan :

a. Wawancara ( Interview )

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan sistematis dengan tatap muka, hal ini untuk mengetahui apa yang diketahui oleh narasumber tentang pembagian harta perkawinan menurut hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan dan wawancara dilakukan secara langsung pada semua responden di Kota Malang.

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan untuk mengumpulkan data sesuai dengan obyek ini.

a. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi adalah teknik deskriptif analisis yaitu metode yang menggunakan buku literatur, artikel, jurnal ilmiah, pendapat para ahli serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai pedoman penulisan penelitian ini.

## **G. ANALISIS DATA**

Dari data yang diperoleh dan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yang artinya menyatakan data yang diperoleh dari responden secara obyektif berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan ketentuan – ketentuan hukum yang ada untuk dimasukkan kedalam pembahasan pokok permasalahan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## **H. DEFINISI OPERASIONAL**

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini, maka perlu dideskripsikan beberapa istilah sebagai berikut :

### 1. Putusan Verstek

Istilah verstek diambil dari kata verstek procedure yang berarti “acara luar hadir” dan verstekvonnis yang berarti “putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadir tergugat”. Istilah bagi suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia adalah verstek. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa verstek adalah suatu kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, atau tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun ia sudah dipanggil secara patut.

### 2. Pembagian Harta Perkawinan

Harta perkawinan merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri – sendiri selama masa ikatan perkawinan.

## **I. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut :

### Bab. I: PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan

## Bab. II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang mendukung pembahasan masalah.

## Bab. III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis data.

## Bab. IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh.

## Bab. V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran – saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor – faktor Penyebab Putusan Verstek Dalam Pembagian Harta Perkawinan Dalam Putusan No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Putusan verstek atau *in absentia* adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Putusan verstek diatur dalam Pasal 125 HIR, Pasal 126 HIR, Pasal 127 HIR, Pasal 128 HIR, Pasal 129 HIR, Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg, Pasal 151 RBg, Pasal 152 RBg, dan Pasal 153 RBg. Dari pasal – pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tergugat yang tidak hadir dalam persidangan akan dipanggil lagi untuk yang kedua kalinya, jika ternyata setelah dipanggil 2 kali berturut – turut tidak hadir dan tidak memerintahkan wakilnya atau kuasa hukumnya yang diberikan kuasa khusus untuk itu atau jika tergugat tidak hadir mengajukan perlawanan hanya melalui surat tidak akan diterima oleh hakim. Apabila dalam persidangan setelah tergugat dipanggil dengan patut 2 kali berturut – turut tidak hadir dan atau tidak memerintahkan wakilnya atau kuasa hukumnya yang diberikan kuasa khusus untuk itu, hakim dapat memberikan putusan verstek atau *in absentia* (Pasal 125 ayat (1), Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 129 ayat (1) HIR jo, Pasal 149 ayat (1), Pasal 150 dan Pasal 151 Rbg), kecuali bilamana dalam gugatan ternyata dakwaannya melawan hak atau tidak beralasan dan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili

perkara yang diajukan baik berdasarkan kewenangan relatif yaitu tidak berwenang mengadili disebabkan oleh karena perkara yang diajukan oleh penggugat masuk wewenang pengadilan lain maupun berdasarkan kompetensi absolut pengadilan tidak berwenang mengadili karena masuk dalam daerah hukum pengadilan agama. Tergugat diperbolehkan atau tidak ada keharusan hadir dalam persidangan dan tergugat dapat menjawab dengan surat atas dakwaan yang diajukan oleh penggugat dengan cara mengajukan perlawanan melalui surat yang berisi tangkisan atau perlawanan, maka Ketua Pengadilan Negeri sesudah mendengar keterangan dari penggugat memberikan keputusan tentang perlawanan yang diajukan oleh pihak tergugat. Jika perlawanan dengan surat tersebut diterima oleh pengadilan dan dibenarkan oleh penggugat, maka pengadilan negeri dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan penggugat masuk dalam wewenang pengadilan negeri lain atau masuk dalam wewenang pengadilan negeri lain atau masuk dalam wewenang pengadilan agama dan atau disebabkan oleh karena gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat atau tidak beralasan dan melawan hak serta diajukan oleh pihak yang tidak berhak mengajukan gugatan. Jika terjadi demikian, walaupun dalam pelaksanaannya tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, hakim tidak dapat memberikan putusan verstek.

Pihak tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan akan diberikan putusan verstek dan pihak tergugat diperbolehkan mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tingkat banding terhadap putusan verstek dengan jangka waktu selama 14 hari terhitung setelah adanya putusan verstek. Dalam putusan verstek apabila tergugat setelah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir dan tidak mewakilkan wakilnya

atau kuasa hukumnya, maka jika gugatan penggugat dalam petitumnya mencantumkan agar putusannya dapat dilaksanakan dengan serta merta atau terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, maka pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan baik terhadap barang – barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dilaksanakan terlebih dahulu setelah dikeluarkannya keputusan pengadilan tanpa harus menunggu masa tenggang waktu 14 hari lewat. Jadi, apabila dalam petitumnya disebutkan untuk diputus dengan putusan serta merta, maka pelaksanaan putusan pengadilan tidak harus menunggu tenggang waktu 14 hari lewat, eksekusi terhadap barang – barang jaminan dapat dilaksanakan sesegera mungkin terhitung sejak adanya putusan hakim dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial setempat. Jika dalam persidangan ternyata pihak tergugat yang pernah diberikan putusan verstek melakukan perlawanan ditingkat banding diterima oleh hakim dan dalam persidangan selanjutnya (dalam tingkat banding) ternyata juga tidak pernah hadir dan diberikan keputusan verstek untuk yang kedua kalinya, maka perlawanan pihak tergugat atas putusan verstek untuk yang kedua kalinya tidak dapat diterima oleh hakim atau akan ditolak. Dengan tidak diterimanya atau ditolaknya perlawanan tergugat atas putusan verstek untuk yang kedua kalinya, maka upaya hukum lain bagi tergugat telah tertutup, sehingga tidak ada upaya hukum lain karena dengan tidak hadirnya pihak tergugat dalam persidangan baik itu di pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat banding yang diputuskan dengan putusan verstek untuk yang kedua kalinya sudah dapat dikatakan cukup bukti bahwa pihak tergugat

dinilai telah melecehkan proses persidangan dan eksekusi dapat dilaksanakan dengan paksa terhadap barang – barang jaminan<sup>17</sup>

Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang dengan Nomor: 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg. merupakan bentuk putusan verstek dengan dasar ketidakhadiran tergugat/wakilnya dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Secara ringkas menurut pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa tergugat:

- a. Tidak memberikan jawaban maupun tanggapan karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi
- b. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir, dan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat.

Kedua pertimbangan di atas mengandung unsur-unsur mendasar yang berkaitan dengan **faktor – faktor penyebab perkara pembagian harta perkawinan dalam putusan No. 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg diputus secara verstek, yaitu :**

**a. Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi**

Panggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi(*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan

<sup>17</sup>Sarwono, S.H, M.Hum, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, 2011, halaman 216

diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya yang dilakukan jurusita panggilan dianggap resmi dan sah. Kewenangan juru sita ini berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (*majelis hakim*) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di pengadilan negeri (PN), tingkat banding di pengadilan tinggi (PT), dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) diawali dengan proses pemanggilan (atau biasa juga disebut panggilan) dan pemberitahuan. Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan secara patut. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah (relaas) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Oleh karena itu, sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Dalam hal jurusita tidak bertemu dengan orangnya sendiri ditempat tinggalnya atau dimana dia berdiam, maka surat panggilan itu disampaikan kepada istri atau anak sah dari yang bersangkutan, setidak-tidaknya orang yang serumah dengan yang bersangkutan. Hendaknya orang yang menerima surat tersebut harus membubuhkan tanda tangan diatas berita acara panggilan tersebut. Yang menyangkut anak hendaknya dibatasi umurnya, ialah anak yang berumur 12 tahun atau lebih. Apabila dirumah yang bersangkutan tidak terdapat orang-orang yang

disebutkan tadi maka barulah surat panggilan disampaikan kepada orang luar atau orang yang paling tepat dalam hal ini adalah ketua RT atau Kepala desa. Bila yang dipanggil bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan yang memeriksa perkara, maka panggilan dilakukan melalui ketua pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipanggil tersebut. Relaas panggilan kemudian dikirimkan kepada pengadilan negeri yang memeriksa perkara.<sup>18</sup>

Hukum acara perdata di pengadilan agama mengatur pemanggilan yang patut dan sah atau resmi sebagai berikut:

- a. Panggilan harus dilakukan oleh Juru sita/Pegawai yang berwenang
- b. Disampaikan kepada pihak/kuasanya langsung;
- c. Disampaikan di tempat tinggal pihak atau tempat kediaman yang nyata/tempat kuasanya berkantor;

Jika pihak/kuasanya tidak dijumpai ditempat tinggal atau ditempat kediamannya yang nyata/di tempat kuasa berkantor maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Kelurahan;

- a. Jika pihak telah meninggal dunia disampaikan kepada ahli warisnya;
- b. Jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya disampaikan melalui kepala desa dimana pihak tersebut terakhir bertempat tinggal sebelum meninggal dunia;
- c. Jika tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti disampaikan melalui bupati/walikota setempat, untuk diumumkan;

---

<sup>18</sup>

Subekti, 1977, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 47.

Dalam kasus perceraian tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti panggilan diumumkan dalam media massa setempat sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Jika penggugat dan tergugat pada sidang yang telah ditentukan tidak hadir maka penggugat dipanggil kembali dan tergugat dipanggil melalui bupati/walikota setempat, untuk diumumkan;

Jarak waktu pemanggilan dengan hari persidangan minimal 3 hari kerja, tidak termasuk hari panggilan dilakukan jika panggilan tersebut dilakukan kepada pihak yang bersangkutan/kuasanya.<sup>19</sup>

Pada saat saya melakukan wawancara dengan penggugat, ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab perceraianya adalah faktor ekonomi. Tergugat terlalu banyak menutut dalam urusan rumah tangganya. Penggugat mengaku sedang mengalami sedikit masalah dengan kerjanya setelah perkawinan berlangsung sehingga terjadi penurunan dalam ekonominya. Terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya secara terus menerus yang tidak dapat diperbaiki sehingga berujung sampai ke perceraian. Dan, penggugat ingin mengajukan gugatan memohon pada tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta perkawinan tersebut. Karena pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan maka

---

<sup>19</sup> Edi Riadi. 2010. Hukum Acara Peradilan Pidana. Makalah disampaikan dalam acara Orientasi Pemberkasan Perkara Pengadilan Agama se wilayah PTA Pekanbaru tanggal 24 Juni 2010 di Pekanbaru. Hal.9.

penggugat akan terus menghubungi tergugat agar tergugat menyerahkan setengah bagiannya kepada penggugat.<sup>20</sup>

**b. Tergugat dan/atau wakil/kuasanya tidak hadir menghadap persidangan pada waktu yang ditentukan**

Secara sederhana hal ketidakhadiran tergugat dan/atau wakil/kuasanya dalam persidangan berarti hanya satu pihak yang berperkara yang ada dalam persidangan tersebut yaitu penggugat. Apabila dalam sidang pertama penggugat /pemohon hadir, sedangkan tergugat/termohon tidak hadir, maka hakim dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menunda persidangan untuk memanggil tergugat / termohon sekali lagi
- b. Menjatuhkan putusan verstek

Dan jika tergugat/termohon telah dipanggil kembali untuk yang kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir, maka dapat dijatuhkan putusan verstek.

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:

1. Tergugat / termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi.
2. Tergugat / termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang syah.
3. Penggugat / pemohon hadir dalam persidangan dan mohon putusan (Pasal 125 HIR atau Pasal 149 R.Bg) Dalam hal terjadi demikian, maka hakim menasehati agar penggugat / pemohon mengurungkan / mencabut kembali

<sup>20</sup> Hasil wawancara oleh Penggugat Malang 30 Desember

gugatannya. Apabila tidak berhasil maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat / pemohon tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadir tergugat (verstek).

Dalam hal ketidakhadiran pihak tergugat dan/atau wakil/kuasanya, terdapat dua pandangan yang berbeda dengan mendasarkan pada kata kapan putusan verstek dapat dijatuhkan yaitu:

1. Putusan harus dijatuhkan pada hari sidang yang pertama dengan mendasarkan pada kata-kata "*ten dage diende*" dalam Pasal 125 HIR/149 RBG .
2. "*Ten dage diende*" dapat pula diartikan "*ten dage dat de zaak dient*" yang berarti tidak hanya pada sidang yang pertama saja karena Pasal 126 HIR/150 RBG memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.<sup>21</sup>

Dalam pandangan pada "*ten dage diende*" yaitu putusan oleh hakim tidak mempertimbangkan kemungkinan ketidakhadiran tergugat akibat alasan diluar kemampuannya. Dengan demikian tidak dilakukan penundaan sidang. Sedangkan pada kata – kata "*ten dage dat de zaak dient*" yaitu keputusan hakim yang memberikan kelonggaran bagi terdakwa untuk dipanggil sekali lagi didasarkan pada pertimbangan kemungkinan ketidakhadiran akibat alasan di luar kemampuan tergugat. Putusan ini mengakibatkan adanya penundaan sidang.

<sup>21</sup> Supomo, 1984, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Fasco. Hlm. 104

Menurut putusan Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang pembagian harta perkawinan diputus secara verstek, penggugat telah mengajukan gugatan pada tergugat. Dalam hukum acara perdata proses pemanggilan yang telah dilakukan pada tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi oleh pihak dari pengadilan yaitu juru sita. Juru sita menyerahkan surat pemanggilan pada kepala desa dimana tergugat bertempat tinggal. Namun entah bagaimana pada saat saya melakukan wawancara dengan tergugat, ia mengaku bahwa tidak menerima surat pemanggilan apapun, ia mengungkapkan bahwa sebelumnya penggugat hanya menyampaikan lewat pesawat telepon tentang pengajuan gugatan mengenai pembagian harta benda ke Pengadilan. Tapi tergugat tidak menerima surat pemanggilan yang resmi dari pengadilan. Inilah salah satu hal yang melatarbelakangi tidak hadirnya tergugat. Selain itu, tergugat juga mengatakan bahwa adanya ketidakcocokan selama perkawinan berlangsung. Ketidakcocokan tersebut muncul di dasari oleh faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi dalam keluarga mereka menyebabkan kurang bisa memenuhi kebutuhan satu sama lain. Perbedaan prinsip, besarnya rasa ego pada masing – masing pihak membuat semuanya berujung pada perceraian. Menurutnya tidak ada ikatan perjanjian perkawinan sebelumnya. Jadi, pada saat perceraian berlangsung maka dalam hal pembagian harta bersama dalam perkawinan kedudukan antara masing – masing pihak memperoleh dan atau berhak atas setengah bagian dari harta bersama tersebut. Tergugat merasa sedikit terbebani dengan permasalahan ini sehingga

iajatuh sakit. Karena pihak penggugat terus memaksa untuk meminta setengah bagiannya tanpa melalui jalur persidangan.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan putusan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam putusan verstek yang dijatuhkan, majelis hakim Pengadilan Agama Malang menggunakan pertimbangan pada pandangan tentang kedua dengan bertitik tolak dengan menafsirkan secara acontrario ketentuan Pasal 126 HIR/150 RBG. Karena menurut pasal tersebut kalau tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut pada sidang yang pertama maka Majelis hakim menunda persidangan dengan memerintahkan kepada panitera agar dipanggil sekali lagi secara resmi oleh juru sita. Hak tergugat dalam sidang perkara perdata adalah memberikan jawaban gugatan dan eksepsi. Jawaban gugatan adalah upaya tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Pengertian ini dapat pula diartikan sebagai jawaban tergugat mengenai pokok perkara yang dapat diklafikasikan dalam bentuk pengakuan, bantahan terhadap dalil gugatan, pernyataan yang menyerahkan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada hakim. Selain itu, juga dapat diartikan pula sebagai bantahan yang langsung ditujukan tergugat terhadap pokok perkara yaitu berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat, baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk menyanggah atau menyangkal kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawabannya. Dengan kata lain, bantahan terhadap

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara oleh Tergugat Malang 30 Desember

pokok perkara disampaikan dalam jawaban tergugat untuk menolak dalil gugatan penggugat.<sup>23</sup>

Sedangkan tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Salah satu eksepsi dalam hukum acara perdata adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Eksepsi kewenangan mengadili diajukan apabila dianggap pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Syarat berikutnya yang harus terpenuhi berkaitan dengan putusan verstek adalah bahwa gugatan tersebut tidak diajukan untuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) atau cukup beralasan (*gegrond*). Gugatan untuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*)

*Onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang menetapkan: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>25</sup> Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

<sup>23</sup>Ivan Ari. 2013. Bantahan Terhadap Pokok Perkara. [www.hukumacaraperdata.com](http://www.hukumacaraperdata.com). Diakses pada 9 November 2013.

<sup>24</sup>Maria Amanda. 2012. Bantahan Terhadap Pokok Perkara. [www.hukumacaraperdata.com](http://www.hukumacaraperdata.com). Diakses pada 9 November 2013.

<sup>25</sup>R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 346.

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Putusan verstek juga didasarkan pada gugatan yang beralasan yang diperluas dengan makna “bersandarkan hukum” dan “beralasan”. Bersandarkan hukum artinya apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan (*posita/fundamentum petendi*) membenarkan tuntutan (*petitum*). Gugatan beralasan maksudnya peristiwa yang diajukan membenarkan tuntutan. Dalam hal tuntutan dikabulkan, maka terdapat 2 pendapat yaitu ada kalanya hakim (harus) mengabulkan seluruh gugatan atau hakim (boleh) mengabulkan sebagian gugatan.

**Pokok-pokok dalam Putusan Nomor : 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg.**

Guna memberikan gambaran penting tentang perkara pembagian harta perkawinan yang diputus secara verstek, berikut diuraikan secara singkat pokok-pokok putusan hakim sebagai berikut :

1. Tentang para pihak

PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Malang. Tergugat umur 35 tahun Agama Islam, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Kota Malang, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya baik diluar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia.

## 2. Tentang Duduk Perkaranya

Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang, pada tanggal 12 Oktober 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang. Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua anak umur 8 tahun dan 4 tahun.

Berkeaan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan dan tidak diadakan suatu perjanjian sebagaimana maksud dalam instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 pada pasal 47 ayat (1) Buku I Hukum Perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 97 buku I Hukum Perkawinan tersebut di atasmasing-masing pihak berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut.

## 3. Tentang gugatan

Penggugat memohon agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama (gono-gini) menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Penggugat dan agar dijatuhkan hukuman untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama yang dikuasai kepada Penggugat secara sukarela, sekaligus dan seketika. Penggugat mohon putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi. Tentang pokok putusan:

- a. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
- c. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kota Malang, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1389, surat ukur tanggal 22 Agustus 2000 luas 60 m<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- d. Menghukum Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat;
- e. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya
- f. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000;(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

## **B. Pelaksanaan Putusan Verstek pada kasus Pembagian Harta Perkawinan pada kasus perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg**

Putusan verstek dijatuhkan karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Karena tergugat tidak hadir, maka putusan tersebut dijatuhkan tanpa bantahan. Sementara, jika Tergugat hadir pada sidang yang telah ditentukan, putusan semacam itu tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya proses pemeriksaan, karena pada prinsipnya setiap orang yang diajukan sebagai Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan diri. Suatu putusan verstek hanya dapat dijatuhkan dengan syarat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan juga Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi (kewenangan pengadilan) sebagaimana dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR yang mengatur perihal verstek menyatakan, *“apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”*<sup>26</sup>

Menurut wawancara saya dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Malang, pengertian verstek tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Dalam berita acara pemanggilan juru sita telah melakukan pemanggilan secara patut dan resmi pada tergugat tetapi tergugat tidak hadir pada sidang pertama maupun sidang

<sup>26</sup>Hasil wawancara oleh Bapak Kasdullah Malang 26 Desember 2013

kedua. Tergugat pun juga tidak mengirim wakil pada saat persidangan. Sehingga hakim pun cukup sulit untuk menjatuhkan putusannya. Sehubungan dengan itu, persoalan verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR (pasal 77 Rv) dan pasal 125 ayat (1) HIR (pasal 73 Rv). Pasal 124 HIR, pasal 77 Rv, mengatur tentang putusan verstek.<sup>27</sup>

Pada umumnya, putusan verstek yang diucapkan pada saat di muka sidang, putusan verstek tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap dan eksekusi belum dapat dilakukan. Hal ini merujuk Pasal 129 HIR/153 RBg, diatur upaya hukum terhadap putusan verstek. Upaya hukum atas putusan verstek adalah verzet, atau disebut juga *verzet tegen verstek*. Pihak yang berhak mengajukan verzet adalah tergugat saja (129 HIR ayat 1 jo. 83 Rv), tidak termasuk Penggugat. Dalam hal Tergugat wafat saat mengajukan verzet, dapat diteruskan oleh ahli warisnya dan berdasarkan pasal 123 HIR ayat 1 jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 dan SEMA No. 6 Tahun 1994, perlawanan dapat diajukan oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus.

Pada hakikatnya verzet merupakan perlawanan terhadap putusan verstek yang terbit berdasarkan surat gugatan penggugat sehingga pihak terlawan hanyalah Penggugat Banding. Penggugat dapat melakukan upaya hukum banding (pasal 8 ayat (1) UU No 20 Tahun 1947), ketika Penggugat mengajukan banding, maka upaya hukum verzet oleh Tergugat menjadi gugur.

Tenggang waktu merupakan syarat formil mengajukan verzet, apabila jangka waktunya telah berlalu, tertutup sudah upaya verzet-banding dan kasasi, dan dengan

---

<sup>27</sup>Hasil wawancara oleh Dra. Hj Masnah Ali Malang 26 Desember 2013

sendirinya putusan verstek berkekuatan hukum tetap. Tenggang waktu tersebut diatur oleh HIR pasal 129 ayat 2, yang secara garis besar dapat diklasifikasi sebagai berikut: 14 Hari (apabila putusan disampaikan langsung pada Tergugat sendiri/*in person*) ditempat tergugat berdomisili sesuai pasal 390 HIR ayat 1) dan dalam hal putusan verstek tidak disampaikan langsung kepada Tergugat melainkan melalui orang lain keluarga atau kepala desa, maka tenggang waktu verzet hingga hari kedelapan sesudah aanmaning (Putusan MA No: 4069K/Pdt/1985) atau bisa juga diajukan pada hari kedelapan sesudah dijalankan eksekusi (pasal 197 HIR).<sup>28</sup>

Diajukannya verzet menyebabkan secara formil proses pengadilan dilanjutkan. HAKIM yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara verzet dilakukan sebagaimana Pasal 129 ayat 3 HIR, Pasal 153 ayat 3 RBg dan SEMA No 9 Tahun 1964. Apabila dalam pemeriksaan verzet pihak Penggugat asal (terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoire*, akan tetapi apabila Pelawan yang tidak hadir, maka Hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding (pasal 129 ayat 5 HIR dan Pasal 153 ayat 5 RBg).

Apabila verzet diterima dan putusan verstek dibatalkan maka amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar
2. Membatalkan putusan verstek

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara oleh Dra.Hj Sriyani, M.H

3. Mengabulkan gugatan Penggugat atau menolak gugatan Penggugat. Apabila verzet tidak diterima dan putusan verstek tidak dibatalkan, maka amar putusannya berbunyi: “menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar” atau “menguatkan putusan verstek tersebut”. Terhadap putusan verzet tersebut kedua belah pihak berhak mengajukan banding. Dalam hal diajukan banding, maka berkas perkara verstek dan verzet disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke Pengadilan Tinggi dan hanya menggunakan satu nomor perkara.

Eksekusi Putusan Verstek diatur dalam pasal 128 HIR/152 RBg. Dalam hal khusus putusan yang diputus dengan verstek tidak dapat dilaksanakan sebelum lewat 14 hari setelah dilakukan pemberitahuan seperti dimaksud dalam pasal 125 HIR. Dalam keadaan yang sangat mendesak, pelaksanaan ini dapat diperintahkan sebelum lewat tenggang waktu tersebut, baik dengan mencantumkannya dalam surat putusan itu maupun oleh ketua sesudah dijatuhkan putusan tersebut, atas permohonan lisan ataupun tertulis dari penggugat. Dari ketentuan tersebut, maka eksekusi putusan verstek, dilihat dari sisi tenggang waktu dapat dilakukan dengan dua kemungkinan, yaitu eksekusi dilakukan setelah lewat 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada Tergugat, maka ketika jangka waktu tersebut belum terlampaui maka eksekusi tidak dapat dilakukan. Dan dalam keadaan sangat perlu dapat dijalankan eksekusi walaupun tenggang waktu belum mencapai 14 hari setelah pemberitahuan putusan, hal ini sesuai ketentuan pasal 180 HIR/191 RBg. Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pada saat diucapkan di muka sidang, putusan verstek belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini dapat dilakukan upaya hukum verzet oleh tergugat, dengan tenggang waktu 14 hari sesudah putusan ditetapkan jika

salinan putusan tersebut diserahkan secara langsung kepada tergugat, atau 8 hari sesudah *anmaning* atau sesudah eksekusijika salinan tidak disampaikan secara langsung kepada tergugat.<sup>29</sup>

Putusan verstek yang diajukan verzet akan diperiksa oleh hakim dengan kemungkinan verzet di tolak maka putusan akhir adalah memperkuat putusan verstek. Kemungkinan kedua adalah verzet diterima maka sidang pengadilan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan material hingga tercapaian putusan akhir yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian putusan perkara No. 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg.diputus secara verstek dan pembagian harta perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dilakukan tetapi tanpa melalui persidangan. Putusan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan amar putusan dengan syarat bahwa:

1. Dalam tenggang waktu yang ditentukan tergugat tidak mengajukan upaya verzet
2. Upaya verzet yang diajukan ditolak oleh hakim dan putusan akhir menguatkan verstek sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

### **SEJARAH PENGADILAN AGAMA MALANG**

Setelah di atas saya menjelaskan tentang permasalahan yang ada dalam skripsi saya, berikut saya akan menguraikan sedikit tentang deskripsi singkat dari Pengadilan Agama Malang yang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.Kantor Pengadilan Agama Malang,

<sup>29</sup> Hasil wawancara oleh Dra.Hj Sriyani, M.H

yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kapanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kapanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kapanjen). Dengan demikian, Kota Batu, yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan

Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kapanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota).



### 1. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

## 2. Visi Badan Peradilan

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2007 adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru Pembaruan Peradilan, dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

### **3. Misi Badan Peradilan**

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan di atas, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu memutus suatu sengketa/ menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Badan Peradilan 2010 - 2035 adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

#### 4. Motto Pengadilan Agama Malang

Motto pengadilan agama malang adalah smile, smart, speed and transparent yang masing-masing mempunyai arti tersendiri ;

1. Smile	- Memulai pelayanan dengan senyum dan sapaan dengan sopan ;
	- Melayani dengan tulus hati ;
	- Pengabdian dengan tulus ikhlas ;
2. Smart	- Bekerja sesuai dengan aturan hukum ;
	- Memiliki semangat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pekerjaan ;
	- Mampu menyelesaikan persoalan secara cerdas ;
3. Speed	- Cakatan dan trampil dalam bekerja ;
	- Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur (SOP) ;
	- Pro aktif terhadap tugas dan tanggungjawab ;
4. Transparent	- Mengembangkan open managemen ;
	- Membuka akses pengawasan atasan ;
	- Siap menerima masukan demi perbaikan kinerja ;

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil penelitian yang kemudian dianalisis secara komprehensif, maka berdasarkan dari kesimpulan ini, disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor penyebab pembagian harta perkawinan diputus secara verstek dalam kasus perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg adalah sebagai berikut :
  - a) Karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun sampai perkara ini diputus tergugat tidak pernah hadir di Pengadilan Agama Malang.
  - b) Karena tergugat tidak pernah mengajukan bantahan maupun eksepsi dalam perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg
  - c) Bahwa gugatan yang disampaikan penggugat telah didasarkan pada berbagai alasan dan pertentangan serta tidak melawan hukum. Sehingga demikian, maka telah dipenuhi syarat dan bahwa perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg diputus secara verstek.
2. Pelaksanaan Putusan verstek dalam perkara pembagian harta perkawinan yaitu perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg memang tidak serta merta mempunyai ketentuan hukum yang tetap (*inkracht*) karena tergugat diberi waktu 14 hari setelah salinan putusan disampaikan padanya dan atau pada hari ke 8 setelah *aanmaning* tergugat tidak melakukan perlawanan (*verzet*), sehingga dengan demikian putusan tersebut secara otomatis menjadi *inkracht* dan dapat dilaksanakan. Dan

pembagian harta antara penggugat dan tergugat tetap dilaksanakan meskipun tanpa melalui jalur persidangan.

## B. Saran

Saran dan masukan yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan verstek karena sulit menentukan apakah sebuah pemanggilan sudah memenuhi kriteria kepatutan berkaitan dengan syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg. Sebagai dasar hukum putusan verstek.
2. Pihak yang berperkara di pengadilan perdata, khususnya penggugat hendaknya memahami bahwa putusan verstek pada dasarnya hanya bernilai formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil sehingga tidak serta merta memiliki kekuatan hukum pada saat diucapkan. Terdapat peluang bagi tergugat untuk melakukan perlawanan (verzet) dan jika perlawanan tersebut dilakukan, maka persidangan akan dilanjutkan dengan menilai materiil kebenaran dalil-dalil tergugat.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Abdul Manan, 2003, *Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Bangsa.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.

Arrasjid, Chainur, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 3, 2004.

Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.

J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Ko Tjay Sing, 1981, *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga*, Semarang : Itikad Baik.

Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, FH-Universitas Airlangga, Surabaya, Cetakan I, 2005.

Mochammad Djais, 2006, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk Dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni.

Sarwono, S.H, M.Hum, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, 2011

Sayuti Thalib, 1982, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Berlaku Bagi Umat Islam, Universitas Indonesia Jakarta.

Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

T. Jafizham, 1977, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Islam*, Medan : CV. Mestika

Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur.

Zahri Hamid, 1978, *Pokok – Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta.



**Undang – Undang :**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

**Internet :**

<http://amirsyampa.blogspot.com/2012/01/makalah-harta-bersama.html>

<http://areiinlander.blogspot.com/2010/12/analisis-pembagian-harta-perkawinan.html>

<http://www.makalahkuliah.com/2012/06/harta-kekayaan-dalam-perkawinan.html>

<http://developmentcountry.blogspot.com/2009/08/pembagian-harta-bersama-setelah.html>

<http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/06/status-perkawinan-dan-harta-perkawinan.html>

<http://gudangmakalahku.blogspot.com/2013/05/harta-kekayaan-dalam-perkawinan.html>

<http://aspek45kesehatan.blogspot.com/2011/04/makalah-hukum-perkawinan.html>

## FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PUTUSAN VERSTEK DALAM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN

(STUDI PUTUSAN Nomor : 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg)

Triana Ningsih Rachmawati  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
[Trianamandolangit@yahoo.co.id](mailto:Trianamandolangit@yahoo.co.id)

### Abstrak

Perkawinan menurut KUHPerdata hanya dipandang dari segi keperdataannya saja. Berbeda dengan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 yang memandang perkawinan dari ikatan lahir batin, yang tidak hanya mencakup ikatan secara fisik dan batiniyah, namun juga ikatan dalam harta benda. Terkait ikatan harta benda tersebut, Undang – Undang No.1 Tahun 1974 mengatur bahwa diperbolehkannya suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan atas harta benda dalam perkawinan. Sehingga apabila terjadi perceraian maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat akan berdampak pada perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut mengenai pembagian harta perkawinan.dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian hukum empiris, bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik data primer yaitu dengan wawancara, sedangkan data sekunder dengan library research.Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pembagian harta perkawinan pada putusan perkara Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg dipuus secara verstek.

Kata kunci : perkawinan, perceraian, harta benda perkawinan

### Abstrack

Wedding according to Civil Code only viewed in terms civil only. Unlike the Law No.1 of 1974 which looked at the wedding of his physical and spiritual bond , which does not only include physical bonding and batiniyah , but also ties in property. Related to the property deed - Law No.1 of 1974 set that permissibility couple to enter into marriage on the property in marriage . Until then the divorce happened nuptial agreements that have been made will have an impact on alliance arising from the agreement regarding the division of marital property.By using methods of sociological and juridical approach of empirical legal research , primary and secondary legal materials derived authors analyzed using analytical techniques descriptive qualitative . Techniques primary data is by interview , while secondary data with library research . From the results of research with the above method , the authors obtained the answers to the problems are that the distribution of marital property in a verdict in the number 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg decision .

Keywords: marriage , divorce , marital property

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan yang menyatukan dua individu yang telah cukup usia dalam hubungan keluarga. Kedua individu tidak lagi hidup secara terpisah melainkan saling terikat satu sama lain dengan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri. Melalui perkawinan suami dan istri dapat membina rumah tangga yang diharapkan dapat bertahan selamanya.

Pandangan hukum terhadap perkawinan adalah suatu perikatan antara dua subjek hukum yang mendasai munculnya hak dan kewajiban para pihak. Definisi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang

Perkawinan (UU Perkawinan) adalah: "...ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa"

Perkawinan dalam Agama Islam disebut dengan kata nikah. Nikah diartikan melakukan suatu aqad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita. Tujuannya menghalalkan hubungan fisik antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>30</sup>

Hak dan kewajiban suami istri merupakan akibat hukum dari terbentuknya sebuah perikatan dalam bentuk perkawinan. Dalam perkembangannya akibat hukum tersebut berkembang jika pasangan suami istri dikaruniai anak, sehingga di dalamnya akan muncul hak dan kewajiban orang tua dan anak. Akibat hukum lain adalah berkaitan dengan harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh dalam perkawinan.

Pernyataan kekal dalam Pasal 1 UU Perkawinan tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan dalam perkawinan adalah membentuk ikatan lahir dan batin suami istri dengan harapan bahwa hal tersebut akan berlangsung sepanjang hidup. Tetapi pada kenyataannya seringkali ditemui berbagai masalah dalam perjalanan rumahtangga sehingga memunculkan pertentangan-pertentangan diantara keduanya yang dapat mengarahkan pada terjadinya perceraian.

Perceraian dalam UU Perkawinan diatur sebagai putusya suatu perkawinan. Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Dengan demikian perceraian dapat dikatakan sebagai berakhirnya perikatan suami istri yang menyatu dalam hubungan perkawinan.

Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furkah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut Hukum Islam, talak dapat berarti:

4. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
5. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
6. Melepaskan ikatan perkawinan dengan talak atau yang sepadan dengan itu.<sup>31</sup>

Sebagaimana terjadinya perkawinan, perceraian juga memiliki akibat hukum terhadap harta benda. Masing-masing pihak memiliki bagian hak atas harta benda yang sebelumnya menjadi harta benda bersama atau dikenal dengan istilah harta gono gini. Harta tersebut seringkali menjadi objek sengketa yang mengikuti terjadinya perceraian sehingga harus diputuskan oleh hakim di pengadilan.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor – faktor yang menyebabkan pembagian harta perkawinan diputus secara verstek dalam Pengadilan Agama No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan verstek tersebut dalam pembagian harta perkawinan pada kasus perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg?

## C. PEMBAHASAN

<sup>30</sup> Soermiyati.1999. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta. Halaman 8.

<sup>31</sup> Zahri Hamid. 1978. Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Bina Cipta, Yogyakarta. Halaman 73.

## **1. Metode penelitian**

### **A. JENIS PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Melalui penelitian ini dikaji secara mendalam tentang persoalan – persoalan yang berhubungan dengan pembagian harta bersama da sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 37 yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing”. Sementara secara empiris pembagian harta bersama tersebut ditelaah di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang. Fakta – fakta yang timbul dalam masyarakat di Pengadilan Agama Kota Malang yang difahami dari banyaknya perceraian sehingga timbul kasus pembagian harta bersama antara suami dan isteri atau biasa disebut dengan pembagian harta gono gini.

### **B. METODE PENDEKATAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni menguji dan mengkaji aspek-aspek hukum tentang dasar dan kekuatan hukum putusan hakim dalam kaitannya dengan ditetapkannya putusan verstek sehubungan dengan gugatan pembagian harta bersama.

### **C. LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang. Pengadilan Agama Kota Malang dijadikan lokasi penelitian karena :

4. Banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang.
5. Di Pengadilan Agama Kota Malang peneliti dapat mengetahui dan mendapatkan secara langsung proses kasus dan putusannya.
6. Kedua hal tersebut merupakan alasan bersifat substansi dan metodologi sehingga dengan kedua alasan tersebut pemilihan lokasi menjadi dapat dipercaya ( reliable ).

Penentuan dan pembatasan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian sehingga dapat terarah dan memperoleh hasil yang diharapkan.

### **D. DATA PENELITIAN**

#### **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis sumber data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh dari narasumber yang berada di Pengadilan Agama Kota Malang dan dari kalangan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya data tersebut secara langsung berhubungan dengan obyek penelitian dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan seluruh data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Secara keseluruhan merupakan data primer.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari buku – buku tentang hukum perjanjian perkawinan harta bersamadan hukum harta kekayaan maupun tentang perceraian. Seluruh data tersebut merupakan bagian dari data sekunder yang bersumber dari buku tentang hukum keluarga, demikian juga literatur, peraturan – peraturan maupun catatan – catatan penting lainnya yang menjadi data penunjang dari data primer.

### **E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan :

a. Wawancara ( Interview )

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan sistematis dengan tatap muka, hal ini untuk mengetahui apa yang diketahui oleh narasumber tentang pembagian harta perkawinan menurut hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan dan wawancara dilakukan secara langsung pada semua responden di Kota Malang.

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan untuk mengumpulkan data sesuai dengan obyek ini.

b. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi adalah teknik deskriptif analisis yaitu metode yang menggunakan buku literatur, artikel, jurnal ilmiah, pendapat para ahli serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai pedoman penulisan penelitian ini.

## F. ANALISIS DATA

Dari data yang diperoleh dan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yang artinya menyatakan data yang diperoleh dari responden secara obyektif berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan ketentuan – ketentuan hukum yang ada untuk dimasukkan kedalam pembahasan pokok permasalahan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum.

### 2. Hasil penelitian dan pembahasan

Guna memberikan gambaran penting tentang perkara pembagian harta perkawinan yang diputus secara verstek, berikut diuraikan secara singkat pokok-pokok putusan hakim sebagai berikut.

4. Tentang para pihak

PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Malang. Tergugat umur 35 tahun Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KotaMalang, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya baik diluar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia

5. Tentang Duduk Perkaranya

Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang , pada tanggal 12 Oktober 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang. Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua anak umur 8 tahun dan 4 tahun.

Berkenaan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan dan tidak diadakan suatu perjanjian sebagaimana maksud dalam instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 pada pasal 47 ayat (1) Buku I Hukum Perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 97 buku I Hukum Perkawinan tersebut di atasmasing-masing pihak berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut.

6. Tentang gugatan

Penggugat memohon agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama (gono-gini) menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Penggugat dan agar dijatuhkan hukuman untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama yang dikuasai kepada Penggugat secara sukarela, sekaligus dan seketika. Penggugat mohon putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi. Tentang pokok putusan

- a. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
- c. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kota Malang, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1389, surat ukur tanggal 22 Agustus 2000 luas 60 m<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- d. Menghukum Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas, ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat;
- e. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya
- f. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000;(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang dengan Nomor: 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg. merupakan bentuk putusan verstek dengan dasar ketidakhadiran tergugat/wakilnya dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Secara ringkas menurut pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa tergugat:

- c. Tidak memberikan jawaban maupun tanggapan karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi
- d. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir, dan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat.

Kedua pertimbangan di atas mengandung unsur-unsur mendasar yang berkaitan dengan faktor – faktor penyebab perkara pembagian harta perkawinan dalam putusan No. 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg diputus secara verstek, yaitu :

**a. Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi**

*Panggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya yang dilakukan jurusita panggilan dianggap resmi dan sah. Kewenangan juru sita ini berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (majelis hakim) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di pengadilan negeri (PN), tingkat banding di pengadilan tinggi (PT), dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) diawali dengan proses pemanggilan (atau biasa juga disebut panggilan) dan pemberitahuan. Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan secara patut. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah (relas) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Oleh karena itu, sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Dalam hal jurusita tidak bertemu dengan orangnya sendiri ditempat tinggalnya atau dimana dia berdiam, maka surat panggilan itu disampaikan kepada istri atau anak sah dari yang bersangkutan, setidak-tidaknya orang yang serumah dengan yang bersangkutan. Hendaknya orang yang menerima surat tersebut harus membubuhkan tanda tangan diatas berita acara panggilan tersebut. Yang menyangkut anak hendaknya dibatasi umurnya, ialah anak yang berumur 12 tahun*

atau lebih. Apabila dirumah yang bersangkutan tidak terdapat orang-orang yang disebutkan tadi maka barulah surat panggilan disampaikan kepada orang luar atau orang yang paling tepat dalam hal ini adalah ketua RT atau Kepala desa. Bila yang dipanggil bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan yang memeriksa perkara, maka panggilan dilakukan melalui ketua pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipanggil tersebut. Relas panggilan kemudian dikirimkan kepada pengadilan negeri yang memeriksa perkara.<sup>32</sup>

Hukum acara perdata di pengadilan agama mengatur pemanggilan yang patut dan sah atau resmi sebagai berikut:

- d. Panggilan harus dilakukan oleh Juru sita/Pegawai yang berwenang
- e. Disampaikan kepada pihak/kuasanya langsung;
- f. Disampaikan di tempat tinggal pihak atau tempat kediaman yang nyata/tempat kuasanya berkantor;

Jika pihak/kuasanya tidak dijumpai ditempat tinggal atau ditempat kediamannya yang nyata/di tempat kuasa berkantor maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Kelurahan;

- a. Jika pihak telah meninggal dunia disampaikan kepada ahli warisnya;
- b. Jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya disampaikan melalui kepala desa dimana pihak tersebut terakhir bertempat tinggal sebelum meninggal dunia;
- c. Jika tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti disampaikan melalui bupati/walikota setempat, untuk diumumkan;

Dalam kasus perceraian tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti panggilan diumumkan dalam media massa setempat sebanyak dua kali dengan tenggat waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggat waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Jika penggugat dan tergugat pada sidang yang telah ditentukan tidak hadir maka penggugat dipanggil kembali dan tergugat dipanggil melalui bupati/walikota setempat, untuk diumumkan;

Jarak waktu pemanggilan dengan hari persidangan minimal 3 hari kerja, tidak termasuk hari panggilan dilakukan jika panggilan tersebut dilakukan kepada pihak yang bersangkutan/kuasanya.<sup>33</sup>

Salah satu hal yang melatarbelakangi perkara Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg atau pembagian harta bersama yaitu terjadinya perceraian antara pengugat dan tergugat karena adanya ketidakcocokan selama perkawinan berlangsung. Selain itu, penggugat mengaku hal lain yang menyebabkan ketidakcocokan tersebut karena faktor ekonomi. Mereka menganggap kurang bisa memenuhi kebutuhan satu sama lain. Perbedaan prinsip, besarnya rasa ego pada masing – masing pihak dan faktor ekonomi rupanya sudah membuat semuanya berujung pada perceraian<sup>34</sup> Menurutnya tidak ada ikatan perjanjian perkawinan sebelumnya. Jadi, pada saat perceraian berlangsung maka dalam hal pembagian harta bersama dalam perkawinan kedudukan antara masing – masing pihak memperoleh dan atau berhak atas setengah bagian dari harta bersama tersebut. Tergugat mengungkapkan bahwa adanya sedikit rasa terbebani dengan permasalahan ini sehingga ia jatuh sakit dan tidak dapat hadir dalam persidangan. Ia pun memang sengaja tidak mengirim surat, wakil dan sebagainya karena ia juga mengaku tidak adanya surat panggilan yang ditujukan untuknya<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> Subekti, 1977, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 47.

<sup>33</sup> Edi Riadi. 2010. Hukum Acara Peradilan Pidana. Makalah disampaikan dalam acara Orientasi Pemberkasan Perkara Pengadilan Agama se wilayah PTA Pekanbaru tanggal 24 Juni 2010 di Pekanbaru. Hal.9.

<sup>34</sup> Hasil wawancara oleh Penggugat Malang 30 Desember

<sup>35</sup> Hasil wawancara oleh Tergugat Malang 30 Desember

**b. Tergugat dan/atau wakil/kuasanya tidak hadir menghadap persidangan pada waktu yang ditentukan**

Secara sederhana hal ketidakhadiran tergugat dan/atau wakil/kuasanya dalam persidangan berarti hanya satu pihak yang berperkara yang ada dalam persidangan tersebut yaitu penggugat. Apabila dalam sidang pertama penggugat /pemohon hadir, sedangkan tergugat/termohon tidak hadir, maka hakim dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menunda persidangan untuk memanggil tergugat / termohon sekali lagi
- b. Menjatuhkan putusan verstek

Dan jika tergugat/termohon telah dipanggil kembali untuk yang kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir, maka dapat dijatuhkan putusan verstek. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:

1. Tergugat / termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi.
2. Tergugat / termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang syah.
3. Penggugat / pemohon hadir dalam persidangan dan mohon putusan (Pasal 125 HIR atau Pasal 149 R.Bg) Dalam hal terjadi demikian, maka hakim menasehati agar penggugat / pemohon mengurungkan / mencabut kembali gugatannya. Apabila tidak berhasil maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat / pemohon tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadir tergugat (verstek).



## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

3. Faktor – faktor penyebab pembagian harta perkawinan diputus secara verstek dalam kasus perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg adalah sebagai berikut :

- d) Karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun sampai perkara ini diputus tergugat tidak pernah hadir di Pengadilan Agama Malang.
- e) Karena tergugat tidak pernah mengajukan bantahan maupun eksepsi dalam perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg
- f) Bahwa gugatan yang disampaikan penggugat telah didasarkan pada berbagai alasan dan pertentangan serta tidak melawan hukum. Sehingga demikian, maka telah dipenuhi syarat dan

bahwa perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg diputus secara verstek.

4. Putusan verstek dalam perkara pembagian harta perkawinan yaitu perkara No.0323/Pdt.G/2013/PA.Mlg memang tidak serta merta mempunyai ketentuan hukum yang tetap (*inkracht*) karena tergugat diberi waktu 14 hari setelah salinan putusan disampaikan padanya dan atau pada hari ke 8 setelah *aanmaning* tergugat tidak melakukan perlawanan (*verzet*), sehingga dengan demikian putusan tersebut secara otomatis menjadi *inkracht* dan dapat dilaksanakan. Dan pembagian harta antara penggugat dan tergugat tetap dilaksanakan meskipun tanpa melalui jalur persidangan.

## 2. Saran

1. Hakim hendaknya bersikap bijaksana dalam menjatuhkan putusan verstek agar memenuhi kriteria kepatutan berkaitan dengan syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg. Sebagai dasar hukum putusan verstek.
2. Pihak yang berperkara hendaknya memahami bahwa putusan verstek pada dasarnya hanya bernilai formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil sehingga tidak serta merta memiliki kekuatan hukum pada saat diucapkan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Manan, 2003, *Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Bangsa.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.
- Arrasjid, Chainur, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 3, 2004.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Ko Tjay Sing, 1981, *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga*, Semarang : Itikad Baik.
- Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, FH-Universitas Airlangga, Surabaya, Cetakan I, 2005.
- Mochammad Djais, 2006, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk Dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni.
- Sarwono, S.H, M.Hum, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, 2011
- Sayuti Thalib, 1982, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Berlaku Bagi Umat Islam, Universitas Indonesia Jakarta.
- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- T. Jafizham, 1977, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Islam*, Medan : CV. Mestika
- Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur.
- Zahri Hamid, 1978, *Pokok – Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta.

**Undang – Undang :**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

**Internet :**

<http://amirsyampa.blogspot.com/2012/01/makalah-harta-bersama.html>

<http://areiinlander.blogspot.com/2010/12/analisis-pembagian-harta-perkawinan.html>

<http://www.makalahkuliah.com/2012/06/harta-kekayaan-dalam-perkawinan.html>

<http://developmentcountry.blogspot.com/2009/08/pembagian-harta-bersama-setelah.html>

